

SUBSTANSI PENGATURAN PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024















PENGANTAR



DASAR HUKUM

UNDANG – UNDANG 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM



KEPUTUSAN KPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

PASAL 7 Ayat (2) UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (1)



No	Substansi Pengaturan					Penjelasan
1.			Pemberitahuan	kepada	a.	KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model
					b.	C.PEMBERITAHUAN-KPU. Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir Model CPEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal yang diketahui oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (2)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
2.	Waktu Kehadiran Pemilih	 a. Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul: a) 07.00 s.d. pukul 07.59 waktu setempat; b) 08.00 s.d. pukul 08.59 waktu setempat; c) 09.00 s.d. pukul 09.59 waktu setempat; d) 10.00 s.d. pukul 10.59 waktu setempat. b. Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (3)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
3.	Pelaporan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN- KPU yang tidak terdistribusi	Pelaporan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUANKPU yang tidak terdistribusi, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.
4.	TPS Relokasi	 Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan/kerusuhan atau terdapat kondisi lainnya di luar kuasa Pemilih yang menyebabkan: a) Pemilih dalam DPT direlokasi dari tempat asalnya; dan/atau b) KPPS tidak dapat membangun TPS pada lokasi semula, KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang termasuk Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu untuk menyiapkan TPS di lokasi tempat Pemilih direlokasi.



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (4)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
	Lanjutan	Penyiapan lokasi TPS di tempat Pemilih yang direlokasi dapat meliputi: a) penyiapan lokasi TPS di Dapil yang sama dengan TPS semula; atau b) penyiapan lokasi TPS di Dapil yang berbeda dengan TPS semula.
5.	Kursi Prioritas Pemilih di TPS	5 (lima) dari 25 (dua puluh lima) tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi: a. Pemilih disabilitas; b. Pemilih hamil; c. Pemilih yang membawa balita; d. Pemilih lanjut usia; dan e. Pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus;



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (5)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
6.	Penggunaan Alat Bantu Cetakan Tulisan pada Surat Suara	KPPS melakukan pengisian data TPS di bagian belakang (cover) surat suara yang memuat alamat TPS berupa: (a) nama kabupaten/kota; (b) kecamatan/distrik; (c) kelurahan/desa; dan (d) nomor TPS. dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara
7.	Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas	Anggota KPPS Kelima dan anggota KPPS Keenam diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat kepada Pemilih Disabilitas.



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (6)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan		
8.	Waktu Pemungutan Suara bagi Pemilih DPTb	 a. Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih DPTb (A-Daftar Pemilih Pindahan) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan, dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai. b. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPTb hadir sebelum waktu, Pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan. 		
9.	Pemilih Luar Negeri Pindah Memilih ke Dalam Negeri	Untuk memastikan tidak terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, maka dalam hal Pemilih DPTb yang menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN sebelum 7 (tujuh) Hari pindah memilih ke dalam negeri, dapat melakukan pemberian suara sepanjang Pemilih terdaftar sebagai Pemilih untuk metode TPSLN atau KSK serta belum melaksanakan pemungutan suara di		



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (7)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
10.	Pencatatan pada Daftar Hadir	Dalam hal Pemilih yang telah menandatangani C.DAFTAR HADIR namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai Pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, maka KPPS mencatat kejadian tersebut ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan mencoret Pemilih dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih.
11.	Jumlah Saksi di TPS	 Saksi di TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu. b) dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (8)



No		Substansi P	engaturan)		Penjelasan
12.	Ketentuan Pemungutar		Pemilih	pada	saat	Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa: 1) fotokopi KTP-el; 2) foto KTP-el; 3) KTP-el berbentuk digital; atau 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dokumen kependudukan tersebut harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas. Kejadian tersebit di atas dicatat ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai kejadian khusus




PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (9)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
13.	Pemilih Pindah Domisili	 a. Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara. b. Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK.



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (10)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
14.	Layanan pada Pemilih Disabilitas	Pedoman teknis ini mengatur bagaimana memberikan pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas Netra, Disabilitas (Sensorik) Rungu, Disabilitas Fisik
15.	Pelayanan Kepada Pemilih yang Terelokasi	 a. Penyiapan lokasi TPS relokasi di Dapil yang berbeda dan sebagian Pemilih pindah tempat tinggal baru/sementara ke daerah pemilihan lainnya dan menjadi Pemilih di TPS tempat tinggal baru/sementara tersebut namun perangkat TPS asal tidak pindah maka status Pemilih didaftarkan sebagai Pemilih dalam DPTb di TPS tempat tinggal baru/sementara. b. Apabila Pemilih relokasi dalam DPT menempati tempat relokasi yang terpencar dan tidak memungkinkan Pemilih tersebut untuk mendatangi TPS relokasi maka KPPS dapat memberikan pelayanan dengan mendatangi Pemilih tersebut yang disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS/Panwaslu Desa/Kelurahan



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (11)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
	Lanjutan	 c. Waktu pelayanan terhadap Pemilih relokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di TPS yang disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS/Panwaslu Desa/Kelurahan. d. Dalam memberikan pelayanan terhadap Pemilih terelokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPS bersama dengan PPS dan PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
16.	Pemungutan Suara di Lokasi Khusus	Pemungutan suara di Lokasi Khusus berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara di TPS



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (12)



Dalam hal terdapat TPS lokasi khusus ya a. tidak dapat melayani Pemilih DPT terdapat sisa surat suara yang da Pemilih DPTb; dan b. pemilih DPTb tersebut tid meninggalkan TPS lokasi khusus ya 1) rumah tahanan pemasyarakatan; 2) panti sosial atau panti rehabilitas 3) fasilitas pelayanan Kesehatan dilakukan langkah-langkah sebagai berik 1) PPS menunjuk TPS terdekat dari tersebut; 2) Penunjukan TPS terdekat dilaku 11.00 waktu setempat. 3) KPPS dari TPS terdekat yang mendatangi Pemilih yang bersa oleh Saksi dan diawasi oleh Pengav	Tb karena tidak lagi apat digunakan oleh lak diperbolehkan ing meliputi: atau lembaga si; dan setelah pukul ditunjuk oleh PPS angkutan disaksikan



PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (13)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
18.	Waktu Istirahat bagi KPPS	 a. Sebelum dan saat rapat penghitungan suara di TPS, KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat yang diatur oleh ketua kpps dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian penghitungan suara. b. Apabila istirahat dilakukan di luar TPS, anggota KPPS dapat mengambil waktu untuk beristirahat dan dilakukan secara bergantian. c. Apabila istirahat dilakukan di dalam TPS, seluruh anggota TPS dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada Saksi dan Pengawas TPS terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat.
A		





PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (14)



No	Substansi Pengaturan	Penjelasan
19.	Tata Cara Pembetulan pada formulir Model C.HASIL dan formular Model C.HASIL SALINAN	 a. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara: a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN. b. Pada tulisan angka atau kata dituliskan angka/kata hasil pembetulan c. Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan.

